



SOSIALISASI HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA GENERASI MILLENNIAL DENGAN APLIKASI “HALOJPN”

Muhammad Jailani¹, Fadhillah Wiandari², Nazamuddin³, Adenan Sitepu⁴, Muhammad Rizza⁵, Nurhidayat⁶, Supinto⁷, Fauzan Azmi⁸, Dina Syarifah Nasution⁹, Zulfikri.MK¹⁰
Muhammad Hasyimsyah Batubara¹¹

^{1,2}IAIN Langsa, Aceh, Indonesia, ^{3,4,5,6,7,8,10}Kejari Aceh Tengah, Aceh, Indonesia, ⁹ STAIN MADINA, SUMUT, Indonesia, ¹¹IAIN Takengon, Aceh, Indonesia
email: m.jailani0712@gmail.com¹, fwiandari@iainlangsa.ac.id²,
dinasyarifahnasution1982@gmail.com⁹, muhammad.hasyimsyahbatubara@gmail.com^{3,4,5,6,7,8,10,11}

Abstract: The high number of internet and smartphone users among millennials needs to introduce and socialize the digital-based Attorney application, namely HaloJPN. This activity aims to share information and knowledge to build understanding and increase legal awareness of the millennial generation, especially regarding civil law and state administration. Ultimately, a conscientious, cultured, and law-savvy generation and society are created. The target to be achieved in this community service program is to increase awareness and insight of adolescents as reinforcement in minimizing the risks that will occur against law violations in the nation and state. The approach to activities carried out in community service is a socialization and training approach by introducing the HaloJPN digital application. Implementing community service is expected to open the horizons and insights of the millennial generation in digital literacy in the all-digital information age, especially in the legal field. Millennial groups participating in this activity are expected and encouraged to transfer their knowledge to other millennial groups.

Keywords: Internet, HaloJPN, Millennial, Law, Socialization

Abstrak: Tingginya pengguna internet dan smartphone dikalangan millennial perlu memperkenalkan dan mensosialisasikan aplikasi Kejaksaan berbasis digital yaitu HaloJPN. Tujuan melakukan kegiatan ini ialah membagi informasi dan pengetahuan sehingga membangun pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum generasi millennial, khususnya mengenai hukum perdata dan tata usaha negara. Pada akhirnya tercipta generasi dan masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum. Target yang ingin dicapai dalam program PkM ini adalah meningkatkan kesadaran dan wawasan remaja sebagai penguat dalam meminimalisir resiko yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum dalam berbangsa dan bernegara. Pendekatan kegiatan yang dilakukan dalam PkM ini adalah dengan pendekatan sosialisasi dan pelatihan dengan memperkenalkan aplikasi digital HaloJPN. Pelaksanaan PkM ini diharapkan membuka cakrawala dan wawasan generasi millennial dalam literasi digital di era informasi yang serba digital khususnya dalam bidang hukum. Kelompok millennial yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini diharapkan dan didorong supaya dapat mentransfer ilmu yang didapat kepada kelompok millennial lain.

Kata Kunci: Internet, HaloJPN, Millennial, Hukum, Sosialisasi

Pendahuluan

Generasi muda Indonesia mempunyai andil dan peran dalam keberlanjutan negara, mereka harus mengambil bagian dalam memecahkan berbagai masalah bangsa yang semakin beragam di masa depan. Hidup di era 5.0 saat ini menjadikan dunia terasa datar dan tidak bersekat. Periode ini merupakan imbas dari arus informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan tidak memiliki hambatan. Peristiwa dan situasi yang terjadi di berbagai belahan bumi, di waktu yang sama juga dapat kita tonton. Batas dan jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, antara negara dengan negara lainnya tidak menjadi persoalan dalam era sekarang. Hal yang berperan besar dalam

perubahan ini ialah lahirnya teknologi internet sehingga menyodorkan berbagai faedah untuk kehidupan. Internet menjelma dan memerankan bentuk sebagai kebutuhan yang vital, sehingga sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai semua orang. Apalagi berbagai jenis gadget dengan perangkat canggih telah diciptakan untuk semakin memudahkan hingga kita bisa menggenggam dunia di jari dan membawanya kemana-mana. Hal ini diungkapkan Samuel (2015) bahwa 85% pemakai internet dalam aktivitas di dunia maya adalah dengan telepon seluler.

Internet dan teknologi merupakan kunci penyebaran informasi, pada akhirnya bagi sebagian orang menguasai teknologi informasi merupakan suatu keharusan untuk memonopoli dunia. Akan tetapi perkembangan teknologi acap kali menyumbangkan efek samping yang tidak bisa kita elakkan. Ketidaksiapan masyarakat dalam mengadopsi perkembangan teknologi yang telah membuat dunia diselimuti jaringan internet ini memberikan efek positif dan negatif. Namun di Indonesia efek negatif lebih dominan dalam penggunaan internet, seperti penggunaan internet yang tidak dalam peruntukannya oleh siswa, termasuk jejaring sosial, dapat berdampak buruk pada perkembangan sosial, psikologis, dan akademik mereka (Hidayanto & Zidni Ilmi, 2015; Rosyidah, 2016).

Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2014 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), terdapat pengguna internet aktif di Indonesia pada capaian 24% atau sekitar 10,7 juta orang di tanah air. Pemain game online aktif di Indonesia diperkirakan sekitar 10,7 juta orang atau sekitar 10%. Angka pengguna internet atau gamers di Indonesia menurut jenis kelamin adalah 51,43% laki-laki dan 48,57% perempuan (Erik & Syenshie, 2020).

Dari tingginya data pengguna internet dan smartphone diatas tim pengabdian akan memperkenalkan dan mensosialisasikan aplikasi Kejaksaan berbasis digital yaitu HaloJPN. Tujuan melakukan kegiatan ini ialah membagi informasi dan pengetahuan sehingga membangun pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum generasi millennial, khususnya mengenai hukum perdata dan tata usaha negara. Pada akhirnya tercipta generasi dan masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum. Pengabdian ini diselenggarakan pada hari Kamis bertepatan 20 Juni 2022, mulai pukul 09.00. Target yang ingin dicapai dalam program PkM ini adalah meningkatkan kesadaran dan wawasan remaja sebagai penguat dalam meminimalisir resiko yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum dalam berbangsa dan bernegara.

Metode

Pendekatan kegiatan yang dilakukan dalam menuju tujuan dalam PkM ini adalah dengan pendekatan sosialisasi dan pelatihan dengan memperkenalkan aplikasi digital HaloJPN.

Hasil dan Pembahasan


1. Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan ceramah tentang tugas dan fungsi pokok Jaksa Pengacara Negara (JPN). Adapun yang disampaikan seperti:

- a. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini negara atau pemerintah.
- b. Sebagaimana definisi Jaksa Pengacara Negara diatas, pihak yang dapat diberikan jasa hukum oleh JPN adalah Negara atau instansi Pemerintah dan Lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Kecuali dalam hal Pelayanan Hukum, masyarakat umum dapat berkonsultasi langsung mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapainya.
- c. Produk yang dapat diberikan JPN dalam hal ini antara lain Bantuan Hukum secara Litigasi (didalam pengadilan), Bantuan Hukum non Litigasi (diluar pengadilan), Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum, Audit Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.
- d. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) diberikan secara tertulis maupun lisan terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam suatu kegiatan atau kebijakan.
- e. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) diberikan terhadap kegiatan ataupun proyek strategis pemerintah yang dilakukan secara bertahap dari tahap awal sampai dengan tahap akhir kegiatan maupun Pendampingan Hukum yang dilakukan secara partial terhadap tahapan suatu kegiatan.
- f. Audit Hukum (*Legal Audit*) dilakukan terhadap suatu badan hukum secara keseluruhan atau terhadap suatu kegiatan tertentu.
- g. Bagi pihak yang ingin menggunakan jasa hukum JPN dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengajukan produk hukum yang dibutuhkan dan jelaskan kasus posisi permasalahan hukum yang dihadapi. Pastikan permasalahan hukum yang dihadapi masih didalam lingkup hukum Perdata ataupun Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung, 2022; HaloJPN, 2022).

2. Memperkenalkan Aplikasi HaloJPN

Pada tahap ini diperkenalkan apa itu Aplikasi HaloJPN, adapun yang disampaikan merupakan semua fungsi yang ada di aplikasi tersebut. Gambar dibawah merupakan tampilan Aplikasi HaloJPN yang disampaikan ke mitra.



Gambar 1. Tampilan HaloJPN

3. Cara Menggunakan Aplikasi HaloJPN

Dalam tahap ini disampaikan bagaimana cara berkonsultasi hukum dengan menggunakan aplikasi HaloJPN, langkah-langkah yang dilakukan seperti petunjuk yang ada digambar dibawah ini.



Gambar 2. Cara Akses HaloJPN

4. Kegiatan Tanya Jawab

Berikutnya peserta dipersilakan bertanya sambil melakukan aktifitas diskusi dan melakukan simulasi penggunaan aplikasi HaloJPN secara mandiri.



Gambar 3. Kegiatan Sesi Tanya Jawab

Kesimpulan

Pelaksanaan PkM ini diharapkan membuka cakrawala dan wawasan generasi millennial dalam literasi digital di era informasi yang serba digital khususnya dalam bidang hukum. Pengetahuan hukum dan yang berkaitan dengan hukum bisa dipahami secara dasar oleh peserta, dengan kemampuan kelompok millennial atau mahasiswa tentang hukum dapat membentengi diri dengan berdasarkan hukum. Kelompok millennial yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini diharapkan dan didorong supaya dapat mentransfer ilmu yang didapat kepada kelompok millennial lain.

Ucapan Terima Kasih

Dalam bagian ini dikirimkan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang turut serta dalam pelaksanaan PkM ini, dan untuk pengelola JPMA yang telah bersedia menyebarkan laporan kegiatan ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Erik, S., & Wetik, S. (2020). Hubungan Durasi Bermain Game Online dengan Kesehatan Mental pada Remaja Pria. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, 2(2), 59-78. Retrieved from <https://jurnal.rs-amino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/14>
- HaloJPN. (2022). *Tentang JPN*. Jakarta: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. <https://halojpn.id/tentang-jpn>
- Ilmi, Fajar Hidayanto dan Mohammad Zidni. (2015). Pentingnya Internet Sehat. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Seri Pengabdian Masyarakat* 1(4), 21-24. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/download/7888/6897>
- Kejaksaan Agung. (2022). *Tugas Pokok & Fungsi*. Jakarta: Kejaksaan Agung. https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=25&sm=2
- Pangeran, Samuel. A. (2015). *Pengguna Internet Indonesia Tahun 2014, Sebanyak 88,1 Juta (34,9%)*. 23 Maret 2015.

Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam (JPMA)

Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2022: 32 – 37

Muhammad Jailani, Fadhillah Wiandari, Nazamuddin, Adenan Sitepu, Muhammad Rizza, Nurhidayat, Supinto, Fauzan Azmi, Dina Syarifah Nasution, Zulfikri.MK, Muhammad Hasyimsyah Batubara

<http://www.apjii.or.id/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun2014-sebanyak-88.html>.

Rosyidah, R. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyimpangan Perilaku Pada Siswa. *Millah*, XIV(2), 47–66.

<https://doi.org/10.20885/millah.volxiv.iss2.art3>

<https://kejati-aceh.kejaksaan.go.id/halaman/bidang-perdata-dan-tata-usaha>

<https://kejati-aceh.kejaksaan.go.id/halaman/kejaksaan-negeri-takengon>